

**PERKAWINAN SEMARGA DALAM MASYARAKAT BATAK
MANDAILING NATAL DI DESA TOMBANG KALUANG KECAMATAN
BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



Oleh:

**SANAH
1201751/ 2012**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2017**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Mandailing Natal di Desa Tombangkaluang, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal**

Nama Penyusun : Sanah

TM/NIM : 2012/1201751

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 11 Januari 2017


Disetujui oleh:

Pembimbing I,



Drs. Nurman S, M. Si
NIP.19590409 198503 1 002

Pembimbing II,



Dr. Isnarmi, M.Pd, MA
NIP.19610701 198703 2 006

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang





Pada Hari Rabu, Tanggal 11 Januari 2017 Pukul 08.00 s/d 10.00 WIB

**Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Mandailing Natal di Desa
Tombangkaluang, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal**


Nama : Sanah
Tm/Nim : 2012/1201751
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 11 Januari 2017

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Nurman S, M.Si	
Sekretaris	: Dr. Isnarmi, M.Pd, MA	
Anggota	: Dr. Fatmariza, M.Hum	
Anggota	: Dra. Aina, M.Pd	

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SANAH
TM/NIM : 2012/1201751
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Tempat/Tanggal Lahir : Tombangkaluang / 04 Mei 1992

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing Natal Di Desa Tombangkaluang, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal”** Adalah benar merupakan karya asli saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 11 Januari 2017

Saya yang menyatakan



SANAH
2012/1201751

ABSTRAK

SANAH. 2012/ 1201751: Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing Natal di Desa Tombang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian ini dilatar belakangi banyaknya masyarakat yang melakukan Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing Natal Di Desa Tombangkaluang, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan apa penyebab masyarakat melakukan Perkawinan Semarga Dalam Adat Batak Mandailing Natal, Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan masyarakat terhadap perkawinan semarga, Untuk mendeskripsikan bagaimana dampak sosial terhadap masyarakat yang melakukan perkawinan semarga.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Teknik analisis data melalui cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan masyarakat yang melakukan perkawinan semarga di Desa Tombangkaluang mulai Tahun 2010-2015 sebanyak 15 pasang, dan faktor penyebab adanya perkawinan semarga itu disebabkan beberapa faktor, yaitu: Orang tua tidak memperkenalkan aturan adat istiadat kepada anaknya, Tidak ada sosialisasi adat terhadap masyarakat, tingkat pendidikan yang semakin tinggi sehingga pemahaman mengenai adat istiadat pudar, faktor cinta/suka sama suka, faktor ajaran islam tidak melarang perkawinan semarga, faktor mahal nya uang jujur. Pandangan masyarakat terhadap masyarakat yang melakukan perkawinan semarga itu tidak baik dan biasanya di cap sebagai masyarakat yang tidak tahu malu dan orang yang tidak beradab, sedangkan dampak sosial dari perkawinan semarga ini adalah diusir dari kampung secara tidak terhormat, di kucilkan dari masyarakat, tidak di adati dan akan membayar denda adat berupa uang sebesar Rp.100.000.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing Natal Di Desa Tombang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal ”**. Tak lupa shalawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang berpendidikan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dengan ketulusan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof Ganefri, Ph.D sebagai Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam pelaksanaan penulisan.
3. Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum selaku ketua jurusan pancasila dan kewarganegaraan juga selaku penguji I dan sekaligus selaku penasehat akademik dan Bapak Junaidi Indrawati, M.Pd, selaku sekretaris Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam menulis skripsi ini.

4. Bapak Drs, Nurman S, M.Si selaku Pembimbing I dan selaku pembimbing II ibu Dr. Isnarmi, M.Pd., MA, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Aina, M.Pd penguji II, dan Bapak Dr.Akmal,SH.,M.Si selaku Tim Penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu staf pengajar dan kepastakan pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Bapak Muhammad saleh, Muhammad Rijal, Bapak Muluk, Bapak Kari Yusuf dan masih banyak lagi dan terutama kepada masyarakat Desa Tombang Kaluang yang telah membantu meneliti.Teman-teman PPKn 2012 yang telah banyak membantu dan memberikan masukan-masukan.
8. Yang Teristimewa Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ali Husin Batubara dan Ibunda Daemah Rangkuti yang telah memberikan dorongan dan Doa kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun/konstruktif guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirulkalam, penulis ucapkan terimakasih.

Padang, Januari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teori	9
1. Adat Dan Kebudayaan	9
2. Kebudayaan	10
3. Nilai-Nilai Yang Ada Dalam adat kebudayaan Batak (Mandailing)	13
4. Perkawinan	15
5. Dalihan Na Tolu	20
a. Pengertian Daliahn Na Tolu	20
b. Unsur Dalihan Na Tolu	21
c. Kedudukan Dalihan Na Tolu	25
d. Fungsi Dalihan Na Tolu	26
B. Kerangka konseptual	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Informan Penelitian	31
D. Jenis Dan Sumber Data	33
E. Teknik, Dan Alat Pengumpulan Data	34
F. Teknik Penyajian Keabsahan Data	36
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	40
1. Temuan umum	40
a. Wilayah Desa Tombang kaluang	40
b. Keadaan Penduduk	41
c. Agama Dan Tingkat Pendidikan	42
d. Keadaan Social Dan Ekonomi Desa Tombangkaluang	43

2. Temuan Khusus.....	45
a. Alasan masyarakat melakukan perkawinan semarga dalam Adat Batak Mandailing Natal.....	45
b. Pandangan Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat Terhadap Perkawinan Semarga.....	57
c. Dampak Social Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Perkawinan semarga.....	66
B. Pembahasan.....	71
1. Alasan Masyarakat Melakukan Perkawinan Semarga Dala Adat Batak Mandailing Natal.	71
2. Pandangan Masyarakat, Tokoh Agama Dan tokoh adat Terhadap Perkawinan Semarga.....	72
3. Dampak Social Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Perkawinan Semarga.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data masyarakat yang melakukan perkawinan semarga.....	5
2. Daftar Nama Informan Penelitian	32
3. Rekapitulasi Jumlah Penduduk Dan KK Desa Tombangkaluang KecamatanBatang Natal Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016.....	41
4. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur.....	42
5. Tingkat pendidikan penduduk Desa Tombangkaluang.....	43
6. Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Tombangkaluang	43
7. Informan Dan Tingkat Pendidikan.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual.....	29

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu persoalan yang penting dalam kehidupan masyarakat karena jika di tinjau dari segi sosiologinya adalah salah satu faktor penting untuk menimbulkan adanya masyarakat. Baik bagi masyarakat primitif maupun masyarakat modern perkawinan ini termasuk persoalan penting. Hal ini nampak dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur soal-soal yang sehubungan dengan perkawinan ini (Lemta Tarigan. 2010: 45).

Menurut hukum adat, perkawinan bukanlah merupakan urusan pribadi dari orang yang kawin, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, dan masyarakat. Perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya dan untuk seterusnya melanjutkan garis hidup orang tuanya. Bagi suku, perkawinan merupakan suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya suku itu dengan tertibnya. Seperti halnya masyarakat batak mandailing natal, perkawinan itu merupakan urusan yang sangat penting yang akan melibatkan banyak masyarakat.

Adat adalah aturan hidup bermasyarakat yang di himpun dan di taati secara turun menurun oleh nenek moyang sampai kepada kita yang hidup sekarang ini (Amir MS,2007:9). Didalam kamus bahasa indonesia adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Sedangkan Kebudayaan terikat pada ruang dan waktu, oleh karena itu

kebudayaan senantiasa mengalami perubahan yang evolusionistis. Adaptasi yang dilakukan oleh kebudayaan dipengaruhi oleh kontakannya dengan kebudayaan lain pada masa lampau dan masa sekarang. Dalam proses penyesuaian diri itu terciptalah nilai budaya, yaitu konsep-konsep yang mengenai yang dianggap bernilai berharga, dan mulia, sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman yang memberi arah kepada para warga masyarakat, setiap individu anggota masyarakat telah diresapi dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat, sehingga konsep-konsep itu berakar secara mendalam di jiwanya.

Dalam masyarakat batak mandailing memiliki sistem perkawinan Exogami, sistem perkawinan dimana seseorang hanya diperbolehkan kawin dengan orang dari luar sukunya bisa juga dikatakan bahwa laki-laki pantang menikah dengan perempuan dari *marga* sendiri. Masyarakat mandailing ini hanya diperbolehkan menikah dengan orang yang diluar marganya atau sukunya. Karena perkawinan semarga itu sama dengan menikah sedarah. Tapi pada saat sekarang ini masyarakat sudah banyak yang melakukan perkawinan semarga khususnya Desa Tombang Kaluang, dimana masyarakatnya yang selama ini lebih menjunjung aturan adat yang disimbolkan dengan Dalihan Na Tolu dari pada aturan agama.

Terlarangnya orang-orang semarga melakukan perkawinan menurut perinsip adat istiadat masyarakat Tombangkaluang, disebabkan selain sama dengan menikah semarga juga akan merusak partuturan dan jika dilihat dari dasarnya orang-orang semarga ini adalah keturunan dari seorang nenek yang

sama. Oleh karena itulah mereka di pandang sedarah atau kahanggi seperti yang sudah di atur dalam jaringan Dalihan Na Tolu.

Dalihan Na Tolu merupakan pegangan hidup dalam kebudayaan masyarakat Batak yang mengatur hubungan kekeluargaan. Dari sudut terminologi Dalihan Na Tolu adalah tiga buah tungku yang dipergunakan tempat meletakkan alat memasak (Simanjuntak, 2006:4-5). Orang Batak melambangkan alat memasak Dalihan yang tiga batunya (Dalihan Na Tolu) sebagai lambang struktur sosial mereka. Karena terdapat tiga golongan penting di dalam masyarakat Batak yaitu, hula-hula, boru, dongan sabutuha. Hula-hula kelompok pemberi istri, boru kelompok penerima istri sedangkan dongan sabutuha sering disebut dongan tubu yaitu, kelompok yang satu asal perut, satu nenek moyang atau satu marga. Pengelompokan ini berdasarkan atas perkawinan dan garis keturunan. Dasar perkawinan untuk hula-hula dan boru dan dasar keturunan kepada orang semarga (Simanjuntak, 2006:100).

Dalihan Na Tolu adalah suatu lembaga adat masyarakat Tapanuli selatan yang merupakan kesatuan dari: **Suhut (kahanggi)**, Kahanggi adalah satu kelompok kerabat satu marga. Mereka ini termasuk dalam salah satu kelompok kerabat dari tiga unsur *Dalihan Na Tolu*. **Anak boru**, *Anak boru* (wife taker), yaitu kelompok kerabat yang mengambil istri dari kerabat Mora. Dan **Mora**, *Mora* adalah kelompok kerabat yang memberi boru untuk di persunting menjadi istri oleh anak boru. Dalam buku HORJA yang di terbitkan Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna (1993:97).

Dalihan Na Tolu menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan satu kelompok. Dalihan Na Tolu adalah suatu adat yang unik dan mempunyai aturan dan nilai-nilai di dalamnya, dan peranan Dalihan Na Tolu dalam hukum perkawinan masyarakat adat mandailing merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan selama melangsungkan acara adat perkawinan yang sah menurut tradisi orang mandailing. Perkawinan adalah sumbu tempat berputar seluruh hidup kemasyarakatan. *Dalihan Na Tolu* ini begitu dijunjung tinggi oleh masyarakat Mandailing pada umumnya. Tapi pada saat sekarang ini sudah banyak perubahan di dalamnya. Salah seorang kepala suku marga Dalimunte (Langkot 20 Agustus 2015) mengatakan bahwa:

“Terjadinya perkawinan semarga itu disebabkan para orang tua tidak ada respon untuk mengajarkan atau memperkenalkan mengenai adat mandailing terhadap anak-anaknya dan respon pemerintah tidak ada terhadap adat tersebut, adat itu seolah-olah hanya berdiri sendiri”. (Langkot Agustus 2015).

Berdasarkan wawancara awal sekitar tanggal 22 Agustus 2015. Permasalahan yang di temukan adalah sudah banyak masyarakat yang melakukan perkawinan semarga, salah satu penyebabnya.1.orang tua tidak mengajarkan anaknya mengenai adat istiadat.2. Kepala adat tidak pernah mensosialisasikan adat Dalihan Na Tolu itu sendiri kepada masyarakat.3. sanksi yang diberikan kurang tegas, pada masa dulu apabila ada yang minikah satu marga maka akan di usir dari kampung itu secara tidak terhormat dan akan mendenda uang sebesar RP 500 ribu, tapi pada saat sekarang dendanya di permudah menjadi Rp.100 ribu (kepala adat Desa Tombang Kaluang: Kari

Yusuf). Dan di perkuat pak Kari Mukmin sebagai kepala agama sekaligus kepala adat juga, beliau mengatakan bahwa penyebab masyarakat melakukan perkawinan semarga disebabkan dua faktor: yang pertama faktor dari dalam yaitu: Naposo Na Uli Bulung (muda mudi), sekarang sudah kebanyakan terperangkap dengan yang namanya cinta, dengan cinta yang dirasakannya terhadap lawan jenisnya dia tidak menghiraukan aturan yang telah ada, sedangkan faktor dari luar yaitu, pengaruh budaya luar, seperti banyaknya masyarakat melihat dimedia sering terjadi perkawinan beda agama, mereka berfikir beda agama saja boleh menikah apalagi hanya beda Marga (23 januari 2016)

Tabel 1.
Data masyarakat yang melakukan perkawinan semarga:

No	Jenis pernikahan	F	%
1	Kawin semarga	15	29,41 %
2	Kawinan Lain marga	36	70,59 %
Total		51	100 %

Sumber: hasil wawancara kepala desa TombangKaluang tahun 2016.

Dari data yang didapatkan di atas membuktikan bahwa dengan banyaknya pengaruh yang masuk dalam lingkungan masyarakat baik pengaruhnya dari dalam atau dari luar diri masyarakat menimbulkan lemahnya pemahaman dan kecintaan masyarakat terhadap nilai-nilai yang ada dalam adat Dalihan Na Tolu. Nilai-nilai yang ada dalam adat Dalihan Na Tolu ini sangat unik karna di dalam adat ini masyarakat tahu bagaimana mereka beradaptasi dengan orang lain, dan dalam jodoh pun di tentukan. Seperti, siapa yang boleh dinikahi dan yang tidak boleh dinikahi.

Selain pengaruh yang di atas, pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap pelanggaran perkawinan semarga. Semakin tingginya pendidikan masyarakat maka pola pikirnya pun semakin luas dan seharusnya perkawinan semarga itu semakin menurun. Tapi pada kenyataannya dengan semakin tingginya pendidikan semakin banyak masyarakat yang melanggar aturan adat, terutama dalam hal perkawinan. Sesuai dengan data yang di temukan di lapangan, pendidikan masyarakat Desa Tombangkaluang cukup tinggi jika di bandingkan dengan pendidikan pada zaman dulu. Karna dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, semakin banyak masyarakat Desa Tombangkaluang yang melakukan perkawinan semarga.

Sebagai warga negara yang berpedoman kepada pancasila salah satunya yaitu pancasila sebagai pandangan hidup. sebagai warga negara indonesia kita harus mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu dalam adat istiadat, dimana dalam adat itu ada aturan tertentu yang harus kita patuhi, seperti dalam adat mandailing natal tidak di perbolehkan menikah semarga dan kita akan mencari orang yang lebih jauh dari suku kita sehingga dapat memperkaya budaya kita. Dari masalah yang di temukan di atas Untuk itulah saya tertarik meneliti tentang *Perkawinan Semarga Dalam Adat Batak Mandailing Natal Desa Tombangkaluang, Kec Batang Natal, Kab Mandailing Natal.*

B. Identifikasi Masalah

1. Masih banyak masyarakat Desa Tombangkaluang, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal yang tidak memahami larangan perkawinan semarga.
2. Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai larangan perkawinan semarga sangat lemah.
3. Tingkat pendidikan yang semakin baik dapat mempengaruhi terhadap pelanggaran dalam perkawinan adat mandailing.
4. Adanya berbagai kendala yang dihadapi oleh perangkat suku dalam mensosialisasikan aturan dan larangan yang ada dalam masyarakat Desa Tombangkaluang.

C. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ditemukan, maka yang menjadi focus penelitian dalam masalah adalah:

Supaya penelitian ini terarah ruang lingkupnya, maka permasalahan yang akan di bahas yaitu larangan kawin semarga dalam masyarakat Mandailing Natal Desa Tombangkaluang, Kec Batang Natal, Kab Mandailing Natal.

D. Rumusan Masalah

1. Mengapa masyarakat melakukan perkawinan semarga dalam adat Batak Mandailing Natal?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perkawinan semarga itu?

3. Bagaimana dampak sosial terhadap masyarakat yang melakukan perkawinan semarga?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan mengapa masyarakat melakukan Perkawinan Semarga Dalam Adat Batak Mandailing Natal.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan masyarakat terhadap perkawinan semarga.
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana dampak sosial terhadap masyarakat yang melakukan perkawinan semarga.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis, sesuai dengan tujuan penelitian di atas maka Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmiah terhadap ilmu pengetahuan terutama ilmu adat tentang nilai-nilai perkawinan Adat Mandailing Desa Tombangkaluang, kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal.

Manfaat akademis, yaitu manfaat bagi peneliti-peneliti lain yang berminat terhadap masalah adat, terutama tentang perkawinan menurut hukum adat, dan juga dapat memperkaya khasanah kepustakaan dalam bidang hukum adat mandailing.

Manfaat praktis, Sebagai masukan bagi masyarakat mandailing untuk melestarikan kembali *Nilai-Nilai yang ada dalam adat mandailing khususnya dalam hal Perkawinan* dan juga dapat memberikan informasi guna meningkatkan pengetahuan generasi masyarakat desa Tombangkaluang sebagai pewaris adat dalam hal pelaksanaan perkawinan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya, adat perkawinan semarga dilarang dalam masyarakat batak Mandailing, karena dianggap sedarah atau senasab. Namun banyak masyarakat yang sudah melakukan perkawinan semarga itu. Dengan alasan cinta, faktor yang paling menonjol terjadinya perkawinan semarga itu adalah faktor cinta, selain itu dipengaruhi oleh agama, ekonomi, pendidikan, perkembangan zaman dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai adat istiadat.
2. Pandangan masyarakat terhadap masyarakat yang melakukan perkawinan semarga itu tidak baik, disebabkan karna masih dekatnya hubungan darah dan dapat merusak stambuk keturunan, juga akan merusak partuturan yang ada di desa Tombangkaluang, dan mengenai sangsi yang diberikan adat terhadap masyarakat yang melakukan perkawinan semarga itu, menurut masyarakat terlalu rendah. Karna dengan rendahnya sangsi yang diberikan adat, masyarakat seenaknya saja terhadap adat yang selama ini dipertahankan di Desa Tombangkaluang.
3. Sedangkan dampak sosial terhadap masyarakat yang melakukan perkawinan semarga itu adalah dikucilkan dari masyarakat, tidak di adati dan, membayar denda berupa uang Rp.100.000, dan masyarakat yang melakukan perkawinan semarga ini biasanya enggan bergaul dengan masyarakat.

B. Saran

Pernikahan bukanlah hanya urusan individu semata, melainkan berkaitan dengan kedua belah pihak keluarga dan orang-orang yang ada di sekitarnya bahkan juga berkaitan dengan masyarakat, maka demi tercapainya apa yang menjadi tujuan pernikahan itu sebagai pembentuk keluarga yang *barakah*, sehingga dapat melahirkan generasi baru dan dapat melahirkan masyarakat yang madani. Untuk itu penulis menyebutkan beberapa saran yang mendasari penelitian yang penulis lakukanyaitu:

1. Bagi para orang tua yang ada di Desa Tombangkaluang, hendaknya mengajarkan adat kepada anak-anaknya yang bernilai baginya dan bagi masyarakat sekitar, dan hendaknya juga sebagai orang tua yang mau menikahkan anaknya harus melihat dari segi kekerabatan dan apabila tidak ada hubungan kekeluargaan yang sangat dekat walaupun satu marga itu tidak masalah karena si laki-laki dan si perempuan masih jauh hubungan kekeluargaan.
2. Begitu juga dengan para tokoh agama, tokoh adat, sebagai orang yang di percaya dalam masyarakat untuk menjaga kesejahteraan masyarakat itu sendiri terutama dalam hal adat, seharusnya para tokoh adat dan tokoh agama memperkenalkan adat itu lagi kepada masyarakat (mensosialisasikannya) dan meninggalkan uang dendanya menjadi Rp. 10 juta sehingga masyarakat tidak menikahi orang yang semarga dengannya, karena dalam adat istiadat mengandung nilai-nilai yang bersifat fositif bagi masyarakat, dan aturan yang sudah di buat itu tidak hanya ditempel di

dinding-dinding kadai kopi. Karena masyarakat setempat tidak terlalu peka dengan informasi yang di tempel-tempel. Dan diharapkan juga kepada pengurus adat agar bekerja sama dengan pemerintah seperti bekerja sama dengan camat untuk mendiskusikan atau merancang aturan-aturan baru di desa itu sendiri yang akan menumbuhkan rasa kecintaan dan kepedulian masyarakat terhadap aturan adat mandailing natal.

3. Untuk generasi muda, senantiasa menjaga dan mematuhi aturan adat yang telah di buat oleh leluhur. yaitu dengan cara menjaga aturan-aturan yang telah mereka buat seperti dalam hal larangan perkawinan semarga, tidak boleh menikah dengan orang yang semarga dengan kita, oleh karena itu cari lah orang yang diluar marga untuk dinikahi. Leluhur membuat aturan ini untuk kebaikan masyarakat di masa depan, sehingga tidak timbul kekacauan dalam masyarakat seperti dalam hal martutur, karna di Desa ini alak-alakna les na sesama hita do, bukan alak nalain, jadi ikatan parkouman masih kental.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Beni Saebani, M.Si. 2012. *Pengantar antropologi*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Abdulsyani. 2007. *sosiologi skematika, teori, dan terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Amir MS, Dt Manggungan nan Sati. 2007, pola dan tujuan hidup Minangkabau. Jakarta: Angkasa Raya
- Arso Sostroatmodjo, dan Wasid Aulawi. 1978. *hukum perkawinan di indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang
- Basrowi dan Suwandi 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungaran Antonius, Simanjuntak. 2006. *Struktur sosial dan sistem politik Batak Toba hingga 1945: suatu pendekatan antropologi budaya dan politik*. Indonesia Yayasan Obor
- Elly Setiadi M, Kolip Usman. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta. Kencana Pranada Group. 2011
- Iskandar. 2009. *Metode penelitian dan Sosial*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Harahap dan siahaan 1987. *Orientasi Nilai-Nilai Budaya Batak*. Jakarta: Sanggar Willem Iskandar
- Hilma Hadikusuma (1980), *pokok-pokok perkawinan hukum adat*. Bandung Alumni
- (1995), *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung. Alumni
- Hilman hadikusuma, hukum perkawinan adat (bandung. Citra aditya, 1990
- Janarto, Herry Gendut. 2010. *Matiur M. Panggabean: bunga Pansur Dari Balige: pengabdian dan keteguhan iman seorang istri prajurit*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. 1994. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Reaneka Cipta.
- Koentjaraningrat. 1990. *pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: PT Rineka CBPTA